



JUSTICES: Journal of Law

Vol. 2 No. 1 (2023) ISSN : 2964-5107

Journal website: <https://justices.pdfaii.org>

Research Article

Peran Mahkamah Konstitusi Indonesia Untuk Ajudikasi Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya Yang Efektif

Umi Qalsum

Institut Agama Islam Negeri Pontianak, umiqalsumo1@gmail.com

Copyright © 2023 by Authors, Published by JUSTICES: Journal of Law. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : December 08, 2022

Revised : December 21, 2022

Accepted : January 05, 2023

Available online : February 18, 2023

How to Cite: Umi Qalsum. (2023). The Role Of The Indonesian Constitutional Court For Adjudication Of Economic, Social Rights And Effective Culture. *JUSTICES: Journal of Law*, 2(1), 57-71. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i1.32>

The Role Of The Indonesian Constitutional Court For Adjudication Of Economic, Social Rights And Effective Culture

Abstract. The Indonesian Constitutional Court has played an important role and function to protect and fulfill human rights in the Indonesian legal system including economic, social and cultural rights through judicial review powers. This confirms that social and economic rights are rights that can be legally justified and are part of the constitutional mandate. This means that judicial review decisions require the State to behave in accordance with the legal thresholds decided by the Court. Undoubtedly, compliance with the decision will reveal facts that are indisputable for the fulfillment of state behavior. However, it seems that there are still many considerations, emphasis, and reasons to reduce or ignore the threshold for the application of the Court's decision. The complexity of specific actors, institutions, authorities, levels of implementation, and orientation of policies, programs, measures, and funds reduces the threshold.

Keywords: constitutional court, constitutional rights, economic rights

Abstrak. Mahkamah Konstitusi Indonesia telah memainkan peran dan fungsi penting untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia termasuk hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya melalui kekuasaan hukum peninjauan kembali (*judicial review*). Hal ini menegaskan bahwa hak-hak ekosob adalah hak-hak yang dapat dibenarkan secara hukum dan merupakan bagian dari mandat konstitusi. Ini berarti bahwa keputusan peninjauan yudisial mengharuskan Negara untuk berperilaku sesuai dengan ambang batas hukum yang diputuskan oleh Pengadilan. Tidak diragukan lagi, kepatuhan terhadap putusan tersebut akan mengungkapkan fakta-fakta yang tidak terbantahkan bagi pemenuhan perilaku negara. Namun, tampaknya masih banyak pertimbangan, penekanan, dan alasan untuk mengurangi atau mengabaikan ambang batas penerapan keputusan Pengadilan. Kompleksitas aktor, institusi, otoritas, tingkat implementasi, dan orientasi kebijakan, program, tindakan, dan dana tertentu mengurangi ambang batas.

Kata Kunci : mahkamah konstitusi, hak-hak konstitusional, hak-hak ekonomi

PENDAHULUAN

Sistem tata negara Indonesia memberi rumusan pada masing-masing penerima atribusi kewenangan, bahwasanya penerima kewenangan bersumber dari konstitusi yang diciptakan oleh para *original legislators* dengan asas *trias politica* pada sistem tata negara Indonesia akan berjalan pada fungsi masing-masing pemegang kekuasaan, adapun fungsi eksekutif dijalankan penuh oleh pemerintah dibawah Presiden selaku kepala pemerintah Pasal 4 (1) Undang-Undang Dasar 1945. (Wibowo, 2021).

Pada dasarnya, sangatlah penting untuk mengkaji secara mendalam pola perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia, karena Indonesia secara aktif dan progresif telah berkomitmen terhadap standar hak asasi manusia dengan penekanan khusus pada hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (hak-hak ekosob) yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia (selanjutnya disebut MK). Standar hak asasi manusia mengartikulasikan bahwa pencapaian hak-hak ekosob harus dicapai sesuai dengan mandat konstitusional yang diatur oleh pasal 28. Sementara itu, penggunaan kekuasaan dalam hal hak-hak ekosob harus dilakukan sesuai dengan amanat konstitusi. Sementara itu, penggunaan kekuasaan dalam hal pengelolaan semua sumber daya yang tersedia harus diarahkan untuk mencapai hasil yang ditentukan oleh pasal tersebut. (Triyana, 2015)

Dengan demikian, penilaian yang transparan terhadap kemajuan dan kewajiban pemenuhan hak-hak ekosob dapat diungkap dengan cara memantau kepatuhan negara terhadap putusan Pengadilan melalui *judicial review*. Kepatuhan negara menunjukkan upaya positif yang membenarkan nilai perilaku negara. Kebaruan terletak pada kenyataan bahwa realisasi hak-hak ekosob melalui *judicial review* memberikan masalah, tantangan, dan peluang lain yang kompleks tentang bagaimana Negara sebagai pengemban tugas utama mematuhi putusan untuk implementasi efektifnya yang menjamin *justiciability* pemegang hak dalam hal itu.

Dalam skenario hukum yang lebih luas, penting juga untuk dicatat bahwa Indonesia berkewajiban untuk memenuhi dan merealisasikan hak-hak ekosob di bawah pengawasan masyarakat internasional. Hal ini disebabkan karena Indonesia

telah berkomitmen untuk terikat dengan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya sejak diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 7 (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sangat penting untuk menyatakan bahwa semua hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh Indonesia menjadi hukum negara. Konsekuensinya, Indonesia harus menerapkan prinsip efektivitas. Dalam hal ini, putusan-putusan MK atas judicial review tertentu yang terkait dengan undang-undang tentang hak-hak ekosob, seperti undang-undang tentang sumber daya air, undang-undang tentang sistem pendidikan nasional dan undang-undang tentang kesehatan masyarakat memiliki relevansi hukum untuk memantau pola kepatuhan negara terhadap standar dan prinsip-prinsip internasional tentang realisasi hak-hak ekosob di Indonesia. (Triyana, 2015)

METODE PENELITIAN

Tulisan yang berjudul “Peran Mahkamah Konstitusi Indonesia Untuk Ajudikasi Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang Efektif” ini didasarkan pada metode *library research* atau tinjauan pustaka yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari buku-buku, literatur, jurnal-jurnal, dan referensi yang berkaitan dengan “Peran Mahkamah Konstitusi Indonesia Untuk Ajudikasi Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang Efektif”. Tujuan penelitian kepustakaan atau studi literatur adalah untuk menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, atau gagasan yang digunakan untuk menganalisis dan memecahkan pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yakni penguraian secara deskriptif data yang telah diperoleh, kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca.

PEMBAHASAN

Artikel ini akan disusun sebagai berikut. Pertama, akan dibahas mengenai mekanisme yudisial MK dalam mengadili hak-hak ekosob. Bagian ini menarik rasionalitas hukum atas mandat konstitusional dan fungsi MK sebagai pengawal konstitusi sekaligus pelindung hak asasi manusia. Kedua, bagian ini akan berfokus pada kepatuhan negara terhadap putusan-putusan MK tentang hak-hak ekosob. Bagian ini akan menganalisis perilaku negara dalam hal perubahan kebijakan, program, tindakan, dan dana tertentu untuk menegakkan putusan-putusan MK tentang hak-hak ekosob tertentu. Bagian ini akan berfokus pada isu air, pendidikan dan kesehatan sebagai bentuk hak-hak ekosob. Peningkatan kualitas dan kuantitas ketersediaan, aksesibilitas, adaptabilitas dan akseptabilitas akan disimpulkan untuk menjustifikasi elemen kepatuhan negara terhadap keputusan Pengadilan. Akhirnya, akan diusulkan cara-cara advokasi hukum untuk mengimplementasikan secara efektif putusan MK tentang hak-hak ekosob sebagai hak-hak yang dapat dijustifikasi secara hukum di bawah Konstitusi Indonesia di masa depan.

A. Kewenangan Pengadilan untuk Mengadili Hak-hak Ekosob dalam Sistem Hukum Indonesia

Berdasarkan Pasal 56 dan 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah dapat menolak, mengabulkan, dan menolak uji materi yang diajukan kepadanya. Hingga saat ini, MK telah menerima individu maupun kelompok individu (badan hukum) yang mengklaim bahwa hak-hak ekosob mereka mungkin telah dilanggar oleh undang-undang yang ada. Untuk mengajukan peninjauan kembali, *ratio personae* dan *ratio matriae* harus dipenuhi secara kumulatif. Keduanya dapat menentukan hasil yang berbeda untuk advokasi hak asasi manusia maupun ajudikasi hak asasi manusia khususnya untuk pemenuhan hak-hak ekosob sebagaimana ditentukan dalam Konstitusi. Bentuk-bentuk putusan tersebut sejalan dengan kewenangan MK untuk menguji pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, memiliki kewajiban untuk memutuskan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan konstitusional yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. (Triyana, 2015)

Meskipun memiliki efek yang berbeda dalam advokasi hak asasi manusia, keduanya saling melengkapi karena dapat digunakan untuk meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan sumber daya dan untuk meningkatkan akseptabilitas dan adaptabilitas dari pengembalian tugas dan pemegang hak-hak tertentu dari hak-hak ekosob di Indonesia (Alston, 2000). Kesadaran dan kepedulian publik telah menjadi diskusi sehari-hari mengenai hasil putusan *judicial review* tertentu. *Judicial review* yang dimiliki oleh MK, sebagaimana dikemukakan Phillipa Venning, dapat dilihat dalam dua modalitas, yaitu sebagai pendekatan reduksionis dan pendekatan substansi. (Zeidy, 2008). Yang pertama mengkualifikasikan bahwa upaya advokasi hak-hak ekosob yang baru akan memiliki relevansinya bagi perbaikan dan penikmatan hak-hak ekosob dalam kompleksitas kinerjanya yang dilakukan oleh negara dengan cara paling sederhana yang diarahkan pada kelompok atau hasil yang ditargetkan tertentu. (Tobin, 2007). Sementara itu, yang kedua menyentuh relevansinya bagi perbaikan dan penikmatan hak-hak ekosob dalam kompleksitas kinerja negara dalam cara paling sederhana yang diarahkan pada kelompok atau hasil tertentu yang ditargetkan. Sementara itu, yang terakhir menyentuh relevansinya pada fakta bahwa keputusan *judicial review* mungkin memiliki dampak yang berbeda untuk hubungan yang kompleks antar aktor, pemangku kepentingan, penyedia sumber daya dan peran dan fungsi mereka untuk penikmatan hak-hak ekosob karena keputusan Pengadilan memperkuat konsep tidak terlihat dan saling ketergantungan hak. (Kleffner, 2003). Melihat keputusan Pengadilan untuk setiap hukum yang relevan dengan hak-hak ekosob akan memberikan kerangka analisis hukum yang bermanfaat berdasarkan dua modalitas tersebut di Indonesia.

Sebagai konsep dasar hukum, *judicial review* berfungsi sebagai alat hukum untuk merefleksikan kehendak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan serta dalam implementasinya mengenai tindakan, kebijakan, program, tindakan, dan dana tertentu yang terkait dengan pemenuhan hak-hak

ekosob. *Judicial review* merupakan salah satu sarana utama untuk mempertahankan hak atas pembangunan sebagai bagian dari hak asasi manusia dalam konteks dan perspektif Indonesia. (Asshiddiqi, 2000). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa *judicial review* menunjukkan relevansi pendekatan berbasis hak asasi manusia untuk penikmatan hak-hak ekosob yang lebih baik dalam praktiknya. Dalam konteks ini, Komisararis Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (UNHCHR) mendefinisikan pendekatan berbasis hak asasi manusia sebagai "kerangka kerja konseptual untuk proses pembangunan manusia yang secara normatif didasarkan pada standar hak asasi manusia internasional dan secara operasional diarahkan untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia". (Rights, 2006). Artinya, peninjauan kembali membuka peluang yang lebih besar dan keterlibatan yang lebih konstruktif untuk justiciability hak-hak ekosob yang dimiliki oleh individu dan kelompok individu. Mereka seperti kelompok minoritas, rentan dan terpinggirkan, penyandang cacat dan lesbian, gay, biseksual dan transgender. (Kemdikbud, 2011)

Dilihat dari sudut pandang hukum, hak atas pembangunan diterima sebagai bagian dari hak asasi manusia yang juga menjadi kewajiban Indonesia, yang dari situ pendekatan berbasis hak asasi manusia dikembangkan untuk memberdayakan para pemegang hak ekosob tertentu dalam proses pembangunan berkelanjutan. (Rosas, p. 247). Konsekuensinya, korpus hak atas pembangunan, seperti partisipasi sejati dan prinsip-prinsip kesetaraan memainkan signifikansinya untuk mencapai makna esensial dari justiciability itu sendiri. Hal ini dihasilkan dari putusan-putusan *judicial review* dari Pengadilan. Hal ini muncul sebagai dua indikator dasar dari pendekatan berbasis hak asasi manusia yang relevan untuk mencapai penilaian yang transparan terhadap kemajuan hak-hak ekosob di Indonesia, yaitu indikator kuantitatif dan kualitatif. Indikator kuantitatif dan kualitatif ini diperbesar dari kewajiban positif negara terhadap ICESCR bahwa "Negara berusaha untuk mengambil langkah-langkah, semaksimal mungkin dengan sumber daya yang tersedia, dengan tujuan untuk mencapai secara progresif realisasi penuh hak-hak yang diakui dalam kovenan ini" (Pasal 2 (1) dari Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 1966). Indikator kuantitatif dan kualitatif yang ditegakkan oleh MK melalui *judicial review* terhadap undang-undang tertentu secara substansial bersandar pada rasionalitas ini, sementara MK harus secara ketat bersandar pada mandat konstitusi. (Triyana, 2015)

Sebagai sumber daya elemen dasar pembentuk hak-hak ekosob, pengelolannya diarahkan pada semua hukum, kebijakan, program, tindakan, dan dana yang ada yang dilakukan oleh Pemerintah dan mitra-mitra yang didelegasikannya, seperti aktor-aktor non negara, perusahaan trans nasional dan perusahaan multinasional kepada masyarakatnya. Interaksi mereka tunduk pada penerapan korpus hak-hak untuk pembangunan secara efektif. Hal ini mengungkapkan indikator-indikator kewajiban perilaku dan kewajiban hasil untuk realisasi progresif dari nilai-nilai hak-hak ekosob. Pemenuhan indikator ketersediaan, aksesibilitas, akseptabilitas dan adaptabilitas digunakan untuk memverifikasi kedua kewajiban ini untuk kepatuhan perilaku Negara sesuai dengan keputusan Pengadilan di bidang masing-masing. keempat indikator ini dikembangkan oleh Komite hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dalam komentar umumnya yang diarahkan pada hak-hak

khusus yang terkandung di dalamnya seperti hak atas pembangunan, hak atas pekerjaan, hak atas perumahan, hak atas kesehatan dan hak atas pendidikan. (Triyana, 2015)

Sejalan dengan analisis di atas, ratifikasi Indonesia terhadap ICESCR membuat Pemerintah terikat pada kewajiban-kewajiban tersebut. Mereka memang mengharuskan pemerintah untuk mengambil "komitmen untuk bertindak sesuai dengan objek dan tujuan ICESCR untuk mencapai hasil yang nyata dan bermakna bagi masyarakatnya dan menciptakan konteks yang kondusif di mana hak-hak ekosob dapat dihormati dan dialami oleh masyarakatnya". Komite mengembangkan penekanan lebih lanjut pada pengertian-pengertian ini sebagaimana diterapkan untuk indikator minimum yang mengukur kepatuhan Negara-negara untuk merealisasikan secara progresif realisasi penuh hak-hak tersebut. Menurut Rehman, pemeriksaan terhadap keempat indikator tersebut cenderung kurang diperhatikan oleh Negara-negara pihak ICESCR. (Rehman, 2003). Di Indonesia, keengganan untuk menerapkan mendukung argumennya terkait dengan fakta bahwa pemeriksaan tersebut sarat dengan isu-isu politis bagi pemenuhan kewajiban Indonesia terhadap ICESCR. (Triyana, 2007). Dalam hal ini, Katarina Tom Tom, seorang ahli hukum internasional, mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap keempat indikator tersebut cenderung kurang diperhatikan oleh Negara-negara pihak ICESCR. Dalam hal ini, Katarina Tomasevski menunjuk *willingness* dan *capacity* sebagai 'indikator pemerintah untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia untuk memisahkan antara keengganan (*lack of commitment*) dan ketidakmampuan (*incapacity*). (Tomasevski, p. 390). Oleh karena itu, secara umum, dapat diasumsikan bahwa melalui putusan-putusan MK tentang judicial review Indonesia sampai batas-batas tertentu telah memenuhi kewajibannya untuk mengimplementasikan hukum hak asasi manusia internasional dari sisi kewajiban konstitusional (*willingness* dan *capacity*).

Menurut sudut pandang Komite, kerangka konseptual pendekatan berbasis hak asasi manusia dapat ditelaah dengan keempat indikator ini. Keempat indikator tersebut terkait dengan dua nilai intrinsik yang dibedakan antara kondisi objektif eksternal dan internal. Mereka kemudian dinilai dengan elemen-elemen partisipasi sejati dari masyarakat dan elemen kesetaraan untuk penikmatan hak-hak yang menjadi dasar tinjauan yudisial untuk pemenuhan hak-hak ekosob yang efektif. Pertama, mereka menempatkan peran pemerintah sebagai aktor aktif untuk penilaian indikator aksesibilitas dan ketersediaan. Terakhir, persyaratan keterlibatan aktif masyarakat untuk penilaian indikator adaptabilitas dan akseptabilitas adalah yang terpenting dalam penilaian pertama untuk implementasi prinsip pemenuhan hak-hak ekosob. Indikator-indikator tersebut harus diperhitungkan secara bijaksana dalam esensi semua hukum, kebijakan, program, tindakan dan dana untuk pemenuhan hak-hak ekosob. Ringkasnya, pendekatan berbasis hak asasi manusia untuk pemenuhan hak-hak ekosob melalui *judicial review* dari Pengadilan tidak hanya menempatkannya sebagai "kerangka analisis logis" tetapi juga menempatkannya sebagai "indikator yang diverifikasi secara obyektif" untuk perubahan yang ada yang menunjukkan adanya pemerataan distribusi hak dan

kewajiban di antara para pemangku kepentingan berdasarkan partisipasi sejati dan prinsip kesetaraan dalam proses pembangunan di Indonesia.

Secara umum di bawah naungan Pembukaan UUD, MK harus membuat keputusannya dari tujuan nasional dan kepentingan nasional, misalnya mempertahankan proses pembangunan berkelanjutan di Indonesia dan menjaga ketahanan nasional. Pembangunan berkelanjutan adalah frasa umum yang terkait dengan makna hak atas pembangunan dalam kerangka hukum hak asasi manusia. Meskipun hak atas pembangunan masih diperdebatkan dalam hal hak-hak hukum dan kewajiban hukumnya, (Hunter, 2002) hak ini diterima secara luas dan berulang kali disuarakan oleh negara-negara berkembang dan kurang berkembang ketika mereka menegosiasikan instrumen hukum internasional yang mempengaruhi hak penentuan nasib sendiri untuk proses pembangunan mereka sendiri. Dilihat dari sudut pandang hukum, hak atas pembangunan diterima sebagai bagian dari hak asasi manusia dari mana pendekatan berbasis hak asasi manusia dikembangkan untuk memberdayakan masyarakat lokal dalam proses pembangunan lokal yang berkelanjutan. (Rosas., p. 247). Dalam banyak undang-undang, seperti UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, prinsip pendekatan berbasis HAM ditafsirkan secara luas di hampir semua bagiannya, terutama di bagian pembukaan dan bagian penjelasannya, untuk memberdayakan akses masyarakat terhadap pembangunan di Indonesia.

Menurut mukadimah UU No. 24 Tahun 2007 misalnya, hal ini memiliki arti penting karena tiga alasan berikut. Pertama, pelibatan masyarakat membuat mereka berkelanjutan dari kemungkinan kerentanan sosial, alam, dan buatan manusia. Kedua, peran kelompok dan orang yang rentan sangat penting dalam proses pembangunan daerah karena menyangkut kehidupan mereka. Terakhir, tidak ada yang dapat memahami peluang dan kendala lokal lebih baik daripada masyarakat lokal itu sendiri. Alasan-alasan ini diyakini relevan secara deduktif dengan perubahan pola ancaman degradasi lingkungan yang semakin dekat, aliran modal besar-besaran yang diakhiri dengan privatisasi, dan tren investasi global di negara-negara Asia sejak tahun 1997. Secara tersirat, mereka secara induktif dianggap sebagai strategi kunci untuk pengentasan kemiskinan dalam UU No. 25 tahun 2007. (Triatmodjo., 2000). Bahkan, UU ini diajukan ke MK dan MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi yang diajukan oleh beberapa lembaga swadaya masyarakat, seperti WALHI, API, dan PBHI dan putusannya pada intinya menegaskan alasan-alasan yang disebutkan di atas. Dalam putusannya, MK menyoroti dan menjaga kepentingan nasional dan pembangunan berkelanjutan dengan menafsirkan akses yang sama terhadap kepemilikan tanah antara individu dan badan hukum untuk menjaga pembangunan berkelanjutan Indonesia melalui investasi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa putusan *judicial review* oleh MK pada dasarnya membuka jalan bagi mekanisme yang lebih baik untuk mengadili hak-hak ekosob dengan cara yang sangat tepat, transparan dan praktis. Keputusan *judicial review* mengharuskan pemerintah untuk berperilaku di bawah kewajiban untuk menerapkan prinsip pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia, ketika mereka

memutuskan kebijakan pembangunan mereka terutama untuk keterlibatan sektor swasta, baik investor domestik maupun asing dalam hal pangsa pasar pengelolaan sumber daya alam dan distribusi manfaat. Konsekuensinya, hal ini mendukung keterlibatan aktif masyarakat dalam proses ini secara terus menerus. Secara substantif, hal ini harus ditempatkan sebagai paradigma utama dalam pembangunan berkelanjutan untuk mencapai hak-hak ekosob. Dengan demikian, *judicial review* dipahami sebagai proses di mana individu, kelompok individu atau komunitas yang berisiko secara aktif terlibat dalam identifikasi, analisis, perlakuan, pemantauan dan evaluasi hukum, kebijakan, program, tindakan dan dana tertentu terhadap hak-hak ekosob. Hal ini diarahkan untuk mengurangi kerentanan mereka dan meningkatkan kapasitas mereka dalam proses pembangunan yang diatur oleh hukum tertentu yang dapat melanggar ambang batas konstitusional. (Murshed, 2005).

B. Kepatuhan Negara Terhadap Putusan Peninjauan Kembali untuk Pemenuhan Hak-hak Ekosob

Kepatuhan memiliki makna hukum yang berbeda. Kepatuhan juga mengandung konsekuensi hukum yang berbeda, baik dari hukum internasional maupun dari hukum nasional. Dalam hukum internasional, kepatuhan berhubungan dengan pemenuhan kewajiban internasional tertentu di tingkat domestik. Makna kepatuhan ditentukan oleh dua mekanisme, yaitu proses domestikasi (*domestication process*) dan implementasi yang efektif. (Murshed, 2005). Secara hukum, proses domestikasi didefinisikan sebagai proses hukum nasional yang memberikan efek hukum terhadap hukum internasional ke dalam sistem hukum nasional melalui persetujuan, penandatanganan, ratifikasi atau dengan cara yang disepakati bersama dengan menerapkan sistem transformasi atau penggabungan (Pasal 11 UUD 1945). Meskipun terminologi ini masih diperdebatkan, namun secara umum dipahami sebagai "perubahan perilaku atau tingkah laku negara sesuai dengan hukum internasional dalam urusan domestiknya". Pertimbangan internal untuk perubahan ini terutama disebabkan oleh kelangsungan hidup, nilai-nilai, posisi ekonomi, dan politik dalam negeri sendiri. (Wetherall, 2005). Setidaknya, pasal ini secara bebas mendefinisikan kepatuhan dalam hal pemenuhan hak-hak ekosob yang berasal dari beberapa konvensi internasional sebagai "Proses hukum nasional yang memberikan efek hukum temuan terhadap seperangkat aturan internasional yang komprehensif, tindakan, prosedur, atau penentuan hukum yang berlaku untuk hak-hak ekosob, dan bagaimana mereka harus dilaksanakan oleh Indonesia dalam mengubah perilaku dan perilaku tertentu dalam memenuhi kewajiban penilaian transparan terhadap kemajuan dengan sumber daya maksimum yang tersedia". Hal ini menekankan bahwa keputusan yudisial di tingkat nasional membentuk mekanisme ini termasuk keputusan Pengadilan tentang peninjauan kembali. (Triyana, 2015)

Dalam konteks hukum nasional, kepatuhan berarti ketaatan untuk mengikuti aturan dan peraturan tanpa adanya atribusi terhadap motif dan alasan kepatuhan dari mereka yang berkewajiban. Dengan demikian, hal itu membutuhkan perilaku nyata bagi mereka yang memikul hak dan kewajiban untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu sesuai dengan aturan dan peraturan ini. Ketaatan terhadap konstitusi merupakan mandat konstitusional (*erga omnes*) bagi semua orang. Dapat

disimpulkan bahwa perilaku aktual yang membebaskan hak dan kewajiban yang berasal dari putusan MK juga merupakan sarana kepatuhan yang diwajibkan oleh badan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Yang paling penting, efek hukum dari putusan MK telah menemukan karakter hukum yang menjunjung tinggi penerapan prinsip efektivitas yang diakui oleh hukum hak asasi manusia internasional. Dalam sistem hukum Indonesia, Pasal 72 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberlakukan prinsip ini. Hal ini mensyaratkan bahwa "hak dan kewajiban yang dilakukan oleh Pemerintah meliputi pelaksanaan hak asasi manusia secara efektif di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan sarana lainnya". Konsekuensinya, kepatuhan terhadap putusan Pengadilan merupakan norma-norma yang bersifat *peremptory norm* di bidang hak asasi manusia yang secara praktis dan efektif harus ditegakkan. (Triyana, 2015)

Sebagai kerangka hukum, fakta-fakta yang disebutkan di atas menyoroti struktur Negara Indonesia saat ini. Indonesia adalah 'pemerintahan perwakilan di bawah prinsip negara hukum', di mana hak asasi manusia diakui, dijamin, dan ditegakkan oleh Konstitusi. Kerangka Konstitusi menyoroti supremasi hukum, kesetaraan di depan hukum, dan hak asasi manusia. Mereka adalah dasar-dasar sistem peradilan Indonesia, yang terdiri dari badan-badan yang tidak memihak, independen, dan kompeten. Hak-hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup, hak untuk membentuk keluarga dan mempunyai anak, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas kesehatan, hak atas persamaan, hak atas kebebasan, hak atas komunikasi, dan hak atas perlindungan dijamin secara lengkap oleh Konstitusi. Lebih lanjut, sesuai dengan Pasal 281, hak untuk hidup, hak atas kebebasan, hak untuk tidak disiksa, dan persamaan di depan hukum adalah hak asasi manusia yang fundamental yang tidak boleh dikurangi. Dari sudut pandang konstitusional di atas, Indonesia memenuhi kewajiban internasionalnya untuk melaksanakan kewajiban hak asasi manusia internasional dalam hal legislasi nasional dan sistem peradilan nasional. UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendukung sikap hukum ini yang menandai era baru perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, khususnya hak-hak ekosob. Isinya memperbesar wilayah, ruang lingkup dan penentuan hak-hak yang diabadikan dalam Konstitusi.

Sebagai kerangka hukum terhadap pemenuhan hak-hak ekosob, putusan MK dapat menghasilkan beberapa kemungkinan hukum, yaitu (1). batal demi hukum; (2). konstitusional bersyarat; (3). inkonstitusional bersyarat; dan (4). putusan konstitusional terbatas. (MK, 2013). Mereka menentukan efek hukum untuk implementasinya sebagai cara untuk mengukur kepatuhan terhadap standar ekosob dari Konstitusi. Sejalan dengan model-model tersebut, terdapat dua cara pelaksanaan putusan MK tentang Peninjauan Kembali atau PK, yaitu mekanisme pelaksanaan *self executing* dan *non self executing*. Yang pertama menegaskan personalitas hukum MK sebagai *negative legislator* karena karakter putusannya yang bersifat "setara dengan undang-undang". Frasa setara dengan undang-undang memiliki implikasi hukum karena putusan tersebut harus diumumkan dalam lembaran negara. Pengumuman dalam lembaran negara merupakan salah satu syarat agar masyarakat mengetahui keberadaannya sebagai temuan hukum. Kemudian, untuk menjadikannya sebagai temuan hukum, diperlukan peraturan perundang-undangan pelaksana dengan cara

pengesahan undang-undang baru oleh DPR dan Pemerintah. Ada lebih dari 190 undang-undang yang telah diajukan ke MK dan MK telah mengabulkan lebih dari 130 undang-undang yang melanggar Konstitusi sementara pada saat yang sama ada lebih dari 160 PK yang ditolak. (Triyana, 2015)

Salah satu temuan penting menegaskan bahwa ada kecenderungan untuk mengabaikan atau mengingkari putusan pengadilan karena pelaksanaan putusan pengadilan membutuhkan lembaga otoritatif lainnya. Dalam kebijakan desentralisasi, ditegaskan bahwa perilaku pemerintah daerah terhadap putusan pengadilan jauh dari karakter implementasi yang efektif. Lebih jauh lagi, nampaknya putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan hak-hak ekosob mengacu pada pelaksanaan yang tidak *self executing* dan mereka membutuhkan peraturan perundangan pelaksana lebih lanjut agar sesuai dengan konstitusi. Perlu jangka panjang untuk mengukur dan upaya yang konsisten untuk mencapai ambang batas ini untuk kenikmatan dan pemenuhan yang lebih baik. Pola ini bisa jadi merupakan akibat dari karakter hak-hak ekosob itu sendiri sebagai hak-hak positif yang membutuhkan upaya-upaya positif dari Negara kepada rakyatnya. Kualifikasi frase "hak atas hak-hak ekosob" terhadap hak-hak ekosob mengandung semangat upaya-upaya positif dan terus menerus untuk memenuhinya yang dilakukan oleh banyak aparatur negara dan lembaga-lembaga negara.

Dalam rangka menguji secara kritis putusan-putusan pengadilan tentang implementasi hak-hak ekosob, kasus-kasus tersebut akan dianalisis secara komprehensif. Analisis hukum akan dilakukan untuk menarik pola, orientasi dan peran serta fungsi hak dan kewajiban pemegang hak dan pengembalian tugas di bawah prinsip efektifitas dalam kewajiban hak asasi manusia untuk melakukan penilaian yang transparan terhadap kemajuan. Isu-isu hak atas pendidikan dan dana pendidikan; listrik dan pengelolaan sumber daya air sebagai bagian dari kebutuhan dasar dan kesehatan akan dianalisis untuk mencapai analisis mendalam terhadap hal-hal tersebut. Faktor-faktor yang dapat menghambat implementasi serta pertimbangan-pertimbangan untuk implementasi akan diuraikan untuk mengungkapkan unsur kepatuhan terhadap putusan Pengadilan. Implementasi non *self executing* akan menjadi pertimbangan utama, sementara penekanan kepada pihak yang harus mengimplementasikan juga akan diuraikan untuk memetakan kemungkinan adanya kesenjangan antara normativitas dan fakta empiris, bias hukum, tumpang tindih hukum, kekosongan hukum, dan konflik hukum.

B.1. Hak atas Pendidikan dan Dana Pendidikan

Dalam putusannya, MK telah banyak memutus dan memutuskan hak atas pendidikan dan dana pendidikan yang sesuai dengan ambang batas konstitusi. Putusan Nomor 011/PUU-III/2005 tentang *Judicial Review* UU Sisdiknas dan putusan Nomor 012/PUU-III/2005 tentang *Judicial review* UU Sisdiknas Tahun 2005 menandai upaya yang signifikan terhadap pemenuhan hak-hak ekosob, misalnya hak atas pendidikan. Undang-undang, kebijakan, program, aksi dan dana di masa depan dikembangkan berdasarkan keputusan-keputusan ini. Misalnya, pengundangan undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi menegaskan keputusan Pengadilan yang membuktikan bahwa undang-undang tersebut dirancang

secara konstitusional dan memiliki semangat pada ambang batas konstitusional yang ketat. Berdasarkan putusan-putusan tersebut, maka undang-undang yang baru diundangkan sesuai dengan bidang, ruang lingkup, dan semangat ambang batas konstitusional yang diputuskan oleh Mahkamah. (Triyana, 2015)

Banyak komentar dan analisis yang telah dikemukakan untuk membahas relevansi putusan-putusan tersebut yang diberikan oleh LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), cendekiawan, dan praktisi hukum. Kedua putusan tersebut menyoroti isu-isu dan kepentingan nasional dalam hal ketahanan ekonomi dan hak mengatur Negara atas hak pendidikan sebagai salah satu pelayanan publik di bawah Konstitusi. Lebih lanjut, putusan-putusan tersebut menyoroti hasil-hasil politik dan ekonomi terkini, pertimbangan-pertimbangan hukum dan laporan-laporan statistik yang membentuk isi yang digunakan untuk penentuan filosofis kebijakan nasional tentang ketersediaan dan aksesibilitas pendidikan. Hal tersebut antara lain merupakan kewajiban konstitusional yang timbul dari amandemen keempat Konstitusi. Hal ini mengamanatkan Pemerintah untuk mengalokasikan setidaknya 20% dari anggaran nasional dan daerah untuk hak atas pendidikan (Pasal 31 (4) Undang-Undang Dasar 1945), semangat otonomi/desentralisasi kekuasaan Pemerintah Daerah, dampak krisis ekonomi, status hukum ratifikasi CC dalam sistem hukum Indonesia, dan fakta bahwa lebih dari 6 juta anak berusia antara 6 dan 15 tahun tidak memiliki hak atas pendidikan.

Lebih lanjut, kedua putusan tersebut menegaskan jalur kepentingan nasional untuk mencetak sumber daya manusia bagi pembangunan Indonesia di masa depan. MK mengabulkan uji materi atas UU Sisdiknas secara parsial, terutama untuk penjelasan pasal 49 UU Sisdiknas yang melanggar konstitusi. Hal ini melanggar konstitusi karena dana pendidikan harus dicakup oleh orientasi berbasis hasil dan bukannya dicakup oleh kebijakan tahap demi tahap. Keputusan ini memunculkan fakta bahwa Konstitusi sejalan dengan komitmen internasional “untuk bertindak sesuai dengan tujuan dan maksud CRC mencapai hasil yang nyata dan bermakna bagi anak-anak dan menciptakan konteks budaya dan sosial di mana hak-hak mereka dapat dihormati dan dialami, melalui dana yang tersedia”. Sementara itu, pada saat yang sama, MK memutuskan untuk tidak menerima uji materiil terhadap UU Belanja Negara 2005 dalam putusan Nomor 012/PUU-III/2005. Putusan ini membuat perdebatan substansi yang kompleks terkait dengan penafsiran tertentu atas kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak ekosob dan penentuan frasa “semaksimal mungkin sumber daya yang tersedia”. Mahkamah memutuskan dalam sikap hukum tengah untuk menentukan kewajiban negara untuk melakukan penilaian kemajuan secara transparan dalam rangka mengalokasikan 20% dana untuk pendidikan berdasarkan Konstitusi.

B.2. Hak atas Air dan Listrik

Pada tanggal 18 Februari 2015, Mahkamah memutuskan untuk mengabulkan permohonan pembatalan dan pembatalan undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Hal yang serupa dengan putusan ini adalah dalam putusan MK Nomor 001/PUU-1/2003 mengenai Putusan Uji Materiil atas UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. Dasar pemikiran utama untuk mengajukan *judicial*

review adalah bahwa air dan listrik merupakan “*res commune*” yang oleh konstitusi dijunjung tinggi. (Triyana, 2015)

Seperti yang dikatakan Diana Phillip, hak atas air merupakan hak yang bersifat *contitutional* dan *justiciable*, sehingga semua individu maupun kelompok individu memiliki prioritas terhadap kebutuhan ini sementara pemerintah berhak mengatur untuk mengelola air dan listrik sebagai pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam putusan ini, dilihat dari pendekatan substansi, putusan ini tidak dapat dijadikan dasar untuk menguji undang-undang tersebut, karena tidak ada satu pun undang-undang yang dapat dijadikan dasar untuk menguji undang-undang tersebut. Dalam putusan ini, dilihat dari pendekatan substansi, MK menekankan pentingnya hak untuk mengatur dalam proses pembangunan yang bagaimanapun juga mengalahkan mekanisme pasar dengan berpedoman pada maksim “pemerintah yang paling sedikit adalah pemerintah yang terbaik”. Berdasarkan pepatah ini, dominasi motif ekonomi yang didorong oleh mekanisme pasar yang diperjuangkan oleh investor asing telah mereduksi otonomi masyarakat lokal yang didasarkan pada partisipasi aktif, bebas, dan bermakna, serta distribusi manfaat yang adil dalam proses pembangunan berkelanjutan yang diatur dalam undang-undang.

C. Sarana Advokasi Efektif untuk Implementasi Hak-hak Ekosob

Setelah menganalisa fakta-fakta dan putusan-putusan tersebut, artikel ini mengajukan cara-cara dan/atau pendekatan-pendekatan yang akan bermanfaat untuk sarana advokasi hukum hak-hak ekosob di masa depan. Artikel ini mengajukan sembilan alasan sebagai turunan dari prinsip pendekatan berbasis hak asasi manusia untuk diambil dalam semua proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan mereka tentang peradilan ekosob yang lebih baik di Indonesia dalam kaitannya dengan putusan MK, baik dari segi reduksionis maupun substansi pendekatan. (Hodgson, 1993). Sembilan alasan tersebut diuraikan di bawah ini.

- 1) Masyarakat lokal harus memiliki kemampuan untuk memprakarsai dan mempertahankan pembangunan masyarakat mereka sendiri dalam hal substansi hak asasi manusia.
- 2) Persyaratan utama untuk pembangunan akar rumput terletak pada kepemimpinan lokal terlepas dari peran pemerintah, sektor swasta, dan LSM karena proses pembangunan Indonesia dilakukan melalui kebijakan desentralisasi.
- 3) Strategi *bottom-up* yang sukses mencakup partisipasi lokal yang berbasis luas dalam kegiatan perencanaan dan pengambilan keputusan yang komprehensif yang mendorong motivasi sangat penting untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi dan penerimaan.
- 4) Kesempatan pendidikan harus sesuai dengan identifikasi kebutuhan lokal sebagai praktik terbaik ketika pemerintah daerah mengundang aturan dan peraturan tertentu tentang hak-hak ekosob di daerah masing-masing.
- 5) Penekanan diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam lokal yang tersedia di sana dengan menjunjung tinggi partisipasi sejati para pemegang hak-hak ekosob baik dalam perumusan maupun dalam pelaksanaannya.

- 6) Kemanfaatan bantuan keuangan dari luar secara bertanggung jawab sepanjang sesuai dengan kepentingan nasional yang ditafsirkan dalam konstitusi.
- 7) Replikasi keberhasilan suatu komunitas merupakan faktor yang kuat dalam melanjutkan inisiatif lokal.
- 8) Tanggung jawab untuk perubahan terletak pada mereka yang tinggal di komunitas untuk memudahkan justifikasi hak-hak ekosob.
- 9) Terakhir, berbagai anggota masyarakat dan kelompok-kelompok dalam masyarakat mungkin memiliki persepsi risiko yang berbeda dan kerentanan yang berbeda-beda sehingga strategi penanggulangan mereka harus diperhitungkan ketika pemerintah memprakarsai undang-undang tertentu tentang hak-hak ekosob. Strategi normatif ini didasarkan pada keyakinan bahwa pembangunan lokal yang cepat akan mendukung pelaksanaan kebijakan desentralisasi politik dan dapat mendorong proses pembangunan partisipatif dari semua pemegang hak-hak ekosob.

KESIMPULAN

Idealnya, peran dan fungsi Mahkamah Konstitusi Indonesia untuk warisannya bagi pemenuhan ekosob yang lebih baik dan praktis di Indonesia harus didukung oleh para pengemban yang kuat dalam fungsi-fungsi spesifik mereka di badan legislatif, yudikatif dan eksekutif untuk mengimplementasikan keputusan-keputusan MK masing-masing. Konsekuensinya, akses informasi yang lebih besar adalah suatu keharusan untuk membuka kesempatan bagi publik untuk mengetahui dan menerima dasar hukum yang tepat dan benar tentang hak-hak ekosob yang masih ada dan yang telah melanggar Konstitusi.

Ketika kita mendiskusikan hubungan antara Konstitusi, perilaku pemerintah, hak asasi manusia, dan implementasi hak-hak ekosob di Indonesia, teori Anthony Giddens tentang Jalan Ketiga Demokrasi Sosial membantu menyimpulkan hubungan-hubungan tersebut karena Indonesia masih berada pada fase desentralisasi administratif. (Giddens, 1998). Pertarungan identitas antara karakter *partisipatoris* versus karakter *primordial* merupakan salah satu fakta empiris yang tidak dapat dipungkiri. Konsekuensinya, putusan-putusan MK tentang *judicial review* belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan dan perubahan aktualnya sangat sulit diukur karena membutuhkan waktu dan upaya yang sangat besar pada birokrasi di Indonesia.

Teori Giddens merefleksikan relevansi ini untuk implementasi hak-hak ekosob berkaitan dengan dominasi modal dan pangsa pasar di Indonesia vs. hak-hak ekosob sebagai pelayanan publik yang menjunjung tinggi hak untuk mengatur pemerintah. Secara sederhana, cara politik ketiga mencari hubungan baru antara individu dan masyarakat, redefinisi hak dan kewajiban antara pemerintah dan rakyatnya pada saat transisi politik dari pemerintahan terpusat ke dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Dalam situasi ini, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat harus mendefinisikan ulang dan merefleksikan kembali kebijakan, program, tindakan, dan dana mereka sesuai dengan putusan pengadilan yang sampai batas tertentu tidak mendukung pencapaian tujuan kebijakan pembangunan jangka

panjang. Apakah pemerintah pusat maupun daerah di Indonesia menyadari dan memiliki keinginan ini?

DAFTAR PUSTAKA

- Abarquez, Imelda, dan Murshed, 2005, *Community-based Disaster Risk Management: Field Practitioners' Handbook*, ADPC.
- Artico v Italia, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (1980) Seri A.No. 37, 16;
- Asshiddiqi, J. "Otonomi Daerah dan Peluang Investasi, Paper on Government Conference on Peluang Investasi dan Otonomi Daerah", September 30th 2000, Jakarta.
- Biro Hukum dan Organisasi Setjen Kemdikbud, *Kajian Pelaksanaan Pemenuhan HAM Bidang Pendidikan di Sekolah*, 2011.
- Conforti, Benedetto, 1997 "National Court and the International Law of Human Rights", dalam Benedetto Conforti and Francesco Francioni (eds), *Enforcing International Human Rights in Domestic Court*.
- D. Hunter, 2002, *International Environmental Law and Policy*, Foundation Press, New York.
- El Zeidy, Mohamed M, 2008, *The Principle of Complementarity in International Criminal Law: Origin, Development and Practice*, Martinus Nijhoff Publishers.
- Giddens, 1998, *A. The Third Way of Social Democracy*.
- Hodgson, R.L.P, 1993, "Partisipasi Masyarakat dalam Program Bantuan Teknis Darurat: *Technical Support for Refugees*.
- <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0104/17/dikbud/tiga10>. Diakses 9 Januari 2023
- Jann K. Kleffner, 2003, "The Impact of Complementarity on National Implementation of Substantive International Criminal Law, *Journal of International Criminal Justice*, Vol. 1.
- Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal MK, 2013 *Model dan Implementai Keputusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang: Studi Putusan Tahun 2003-2012*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Setjen Mahkamah Konstitusi RI.
- Loizidou v Turki (Keberatan Awal), Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (1995) Seri A.No.310, 23 Februari 1995, para. 72.
- Pasal 2 (1) dari Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 1966
- Rehman, Javid, 2003, *International Human Rights Law, A Practical Approach*, Longman: Pearson Education.
- Rosas, Allan, "Right to Development" in Absjorn Eide in Eide, no. 9.
- Steiner, Henry J and Phillip Alston, 2000, *International Human Rights in Context Law Politics Morals*, Oxford 2nd ed.
- Tobin, John, "Seeking Clarity in Relation to the Principle of Complementarity: Reflection on The Recent Contributions of Some International Bodies" *Melbourne Journal of International Law*, Volume 8, 2007.

- Triatmodjo., M. “*Anatomi Hukum Lingkungan Internasional, Sistem Generik Penyangga Kehidupan Umat Manusia*”, Jurnal Mimbar Hukum, No. 34/II/2000.
- Triyana, Heribertus Jaka, 2015. *The Role of the Indonesian Constitutional Court for An Effective Economic, Social and Cultural Rights Adjudication*, Constitutional Review, Volume 1, No 1.
- Triyana, Hibertus Jaka, 2007, “*Pemenuhan Hak Atas Pendidikan dan Kesehatan dalam Kerangka Desentralisasi Daerah di Indonesia*”, Penelitian FH UGM didanai oleh Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat FH UGM.
- Velasquez-Rodriquez (Putusan), 29 Juli 1988, Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar Amerika (1988) Seri C. No. 4, para 167.
- Wetherall, Anthony, 2005. *Normative Rule Making at the IAEA: Codes of Conduct*, Paper Unpublished.
- Wibowo, Arif, 2021. *Pengawasan Bidang Pendidikan Perspektif Undang-Undang Pemerintah Daerah (Studi Pada Jenjang Pendidikan Menengah Wilayah Perbatasan Entikong)*, Volume 22, No. 1.